

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebenarnya memiliki banyak potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia belum bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Dapat kita lihat, di Indonesia saat ini mengalami berbagai masalah di hampir semua sektor yang ada, dan salah satu masalah terbesar ialah masalah di sektor ekonomi. Diharapkan pajak dapat memperbaiki hal tersebut dan menjadi solusi yang efektif.

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Listyaningtyas (2012) pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau pada penerimaan sektor migas yang semakin menurun. Menurut Munari (2005:120) kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara.

Berikut adalah data tentang target dan realisasi penerimaan dari sektor pajak untuk Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Negara

Tahun 2011-2014 Kanwil DJP Sumatera Utara 1 (dalam milyar)

Tahun Pajak	Target		Realisasi		% capai
	Rp	% tumbuh	Rp	% tumbuh	
2011	9,471	-	8.856	-	93,51
2012	10.836	14,41	10.576	19,42	97,60
2013	13.538	24,93	11.781	11,39	87,02
2014	13.806	2,00	10.170	-	73,65

*penerimaan sampai November 2014

Sumber : DJP Sumut 1 (www.dpr.go.id)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari perpajakan terus meningkat dari tahun 2011-2013, namun realiasi penerimaan pajak tahun 2013 hanya sekitar 87 persen dari target sebesar Rp. 13.538 miliar. Karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satu yang harus diketahui pemerintah adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Fouktone (2007:3) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selain itu dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak, berarti pemerintah masih dapat melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan dengan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari wajib pajak yang sudah ada.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fitriyani dan Wiwik (2009 : 89) dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak harus mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2014:21).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap Wajib Pajak. Pengisian kewajiban perpajakan menurut Setiawan (2007:59) harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak

dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat.

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama bagi para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan makin banyak pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat digunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh Karena dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjangkir wajib pajak agar semakin banyak yang memiliki NPWP.

Jumlah pemilik NPWP hingga tahun 2014 sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta (cnn.indonesia.com, 14/10/2014).

Selain berupaya membuat kebijakan yang mewajibkan wajib pajak memiliki NPWP, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Yongzhi Niu (dalam Komarawati) yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Selain kepatuhan wajib pajak, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah ialah pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak (Sadhani dalam Sukirman, 2011). Menurut Norman dalam Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak

dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen official assessment. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang.

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Selain pemeriksaan pajak, menurut Ginting (2006:12) ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak

yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi dan memiliki kesadaran untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui banyak faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:

“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Medan/Sumatera Utara I)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?
4. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?
5. Variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Medan/Sumatera Utara I?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Untuk menganalisis variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sumatera Utara 1.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk KPP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.
3. Untuk peneliti, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan menambah wawasan bagi peneliti tentang faktor-faktor penerimaan pajak.
4. Untuk pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor penerimaan pajak.
5. Untuk pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang diteliti yaitu di KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Timur, dan KPP Pratama Medan Polonia mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak.